



P U T U S A N

Nomor 459/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

Yuliana Mokodongan Binti Supriadi Mokodongan, tempat dan tanggal lahir Genggulang, 22 April 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 05, Rw 03, Kelurahan Genggulang, Kecamatan, Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Nopan Paputungan Bin Hala Paputungan, tempat dan tanggal lahir Matandoi, 04 November 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa Matandoi, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dan Sekarang Sudah Tidak Diketahui Alamatnya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register nomor 459/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 24 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. pada pada tanggal 25 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/14/V/2013 tertanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Febrilia Paputungan, perempuan, umur 4 tahun;
 - b. Jefri Alfahri Paputungan, laki-laki, umur 1 tahun 7 bulan;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat sudah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;*
 - b. *Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;*
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2015 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan uang terhadap Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2.-----
Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

- 3.-----
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Hal. 3 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/14/V/2013 tertanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi:

1.-----
Supriadi Mokodongan , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani , tempat kediaman di Kelurahan Genggulang RT 05. RW 03 ,Kecamatan Kotamobagu Utara saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober 2015 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran hingga kemudian berpisah.;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar , karena Tergugat malas bekerja dan selingkuh dengan

Hal. 4 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg



perempuan

lain;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan dan selamaitu pula Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya ;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mampu untuk mengajukan alat bukti lain;-----

Bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan 1 orang saksi saja sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian maka selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletioir*) sebagaimana tertuang dalam berita Acara Sidang Nomor 459/Pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 5 Desember 2017; -----

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan dengan lafadz sebagai berikut :

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa benar keadaan rumah tangga sayadan Tergugat sudah tidak harmonis, telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang "

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/14/V/2013 tertanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidakmemberinafkah kepadaPenggugat dan telah selingkuh dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan November 2015, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar satu tahun tujuhbulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu orang saksi di persidangan telah dewasa dan telah

Hal. 6 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat telah selingkuh dan pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi maka Majelis berpendapat satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi bukanlah saksi (*ulus testis nullus testis*) sehingga keterangan saksi tersebut hanya dikualifikasi sebagai bukti permulaan saja dan masih harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain maka untuk memenuhi batas minimal pembuktian Penggugat harus menambah buktinya dengan bukti lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis hakim Penggugat telah menambah bukti lain berupa sumpah pelengkap (*suppletioir*) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg, oleh karenanya sumpah Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan sumpah tambahan Penggugat., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

Hal. 7 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

- 2.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

- 3.-----
Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

- 4.-----
Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sekitar satu tahun tujuh bulan lamanya lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ,hal tersebut menunjukkan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mampu memimpin dan mengarahkan posisi rumah tangganya dalam suasana tenang aman dan damai yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan, dimana selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari Tergugat untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran;--

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala antara suami isteri dalam suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 9 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan
dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan Pasal-Pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :-----

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nopan Paputungan Bin Hala Paputungan) terhadap Penggugat (Yuliana Mokodongan Binti Supriadi Mokodongan);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 686.000 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **05 Desember 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Hal. 12 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ismail,S.HI.

Sabrun Djafar, S.Ag

Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	595.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	686.000

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.459/Pdt.G/2017/PA.Ktg